



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 Desember 2023, Revised: 5 Januari 2024, Publish: 8 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Lokasi Sementara (LOKSEM) & Lokasi Binaan (LOKBIN) Kecamatan Tanah Abang

Luthfi Qilan Nurfarhan¹, Gunawan Djajaputra²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: luthfiqilannur@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: gunawandjayaputra@gmail.com

Corresponding Author: luthfiqilannur@gmail.com

Abstract: *Street vendors are categorized as urban informal sectors that have not been accommodated in the official city plan, so it is not surprising that street vendors in the city or always become the main target of the city government to be put in order. But the fact is that various forms of policies in order to bring order to traders The street vendors that have been carried out by the city government have not run well in handling street vendors, it must be admitted that at this time there are regulations that will actually have an impact that is feared to decrease the income level of street vendors when compared to the location of origin because it is far from consumers or the target market of these street vendors. Based on the research background described above, I as a researcher decided to conduct research on the implementation of the Regulation of the Governor of the Special Capital Region of Jakarta Number 10 of 2015 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in Temporary Locations & Assisted Locations Tanah Abang District.*

Keyword: *PKL, Gubernatorial Regulation, Law Enforcement*

Abstrak: Pedagang kaki lima (PKL) dikategorikan sebagai sektor informal perkotaan yang belum terwadahi dalam rencana kota yang resmi, sehingga tidaklah mengherankan apabila para pedagang kaki lima di kota maupun selalu menjadi sasaran utama Pemerintah kota untuk ditertibkan. namun faktanya berbagai bentuk kebijakan dalam rangka menertibkan pedagang kaki lima yang telah dilakukan oleh pemerintah kota belum berjalan dengan baik dalam melakukan penanganan terhadap pedagang kaki lima harus diakui memang pada saat ini adanya penertiban-penertiban yang justru akan membawa dampak yang dikhawatirkan menurunnya tingkat pendapatan pedagang kaki lima tersebut bila dibandingkan dengan dilokasi asal karena menjauh dari konsumen atau target pasar para pedagang kaki lima tersebut. Berdasarkan Latar belakang penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka saya

sebagai peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Lokasi Sementara (Loksem) & Lokasi Binaan (Lokbin) Kecamatan Tanah Abang.

Kata Kunci: PKL, Peraturan Gubernur, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara terbesar keempat didunia dengan penduduk terpadat, dengan besarnya jumlah penduduk tersebut dapat memeberikan potensi pertumbuhan ekonomi yang besar apabila dimaksimalkan dengan baik, termasuk pemanfaatan bonus demografi yang menjadi sumber energi terbaharukan yang menjadi asset utama kemandirian negara. Sebagai negara hukum dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk menjalankan roda perekonomian harus sesuai dengan kaidah hukum, oleh karena itu hukum harus mengakomodir kepentingan ekonomi, karena menjadi parameter utama maka hukum harus mampu beradaptasi dengan metode ekonomi baik dalam skala besar maupun skala kecil.

Negara hukum Indonesia dipengaruhi Pancasila sebagai kumpulan nilai-nilai dasar yang disepakatukan menjadi landasan praktek kedaulatan rakyat, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan; serta menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, Negara Hukum Indonesia yang dijalankan haruslah senantiasa memperhatikan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan. Meski pernah berganti konstitusi dan melakukan perubahan atas konstitusi yang berlaku, namun pilihan konsep negara hukum masih tetap sama yaitu negara hukum aktif atau dinamis dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Konsep negara hukum demikian dipresentasikan sebagai welvaarstaat, yang adalah kebalikan negara penjaga malam (*nachtwachterstaat*).¹

Jadi, sebagai sebuah konsep bernegara, negara hukum bukanlah sesuatu yang baru dalam pembicaraan mengenai bagaimana negara dijalankan dan dikelola. Pada abad 19 muncul gagasan tentang pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, selanjutnya diketahui tertuang dalam apa yang disebut konstitusi. Konstitusi tersebut memuat batas-batas kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak-hak politik rakyat, serta prinsip check and balances antar kekuasaan yang ada. Pembatasan konstitusi atas kekuasaan negara ini selanjutnya dikenal dengan istilah konstitusionalisme. Konstitusionalisme kemudian memunculkan konsep *rechstaat* (dari kalangan ahli hukum *Eropa Kontinental*) atau *rule of law* (dari kalangan ahli hukum *Anglo Saxon*) yang di Indonesia diterjemahkan dengan Negara Hukum. Negara yang memiliki peran terbatas tersebut juga acap kali dijuluki sebagai *nachtwachterstaat* (negara penjaga malam).²

Menjelang pertengahan abad ke-20, konsep Negara hukum formal (klasik) yang dicirikan dengan peran negara yang terbatas digeser kearah gagasan baru bahwa pemerintah tidak hanya menjadi *nachtwachterstaat*, namun harus aktif melakukan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan rakyatnya. Tugas dan peranan Negara kemudian menjadi dinamis dan meluas jauh melewati batas-batas yang pernah diatur dalam demokrasi konstitusional abad ke-19. Gagasan demokrasi abad 20 ini lazim disebut

¹Ridlwani, Zulkarnain. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*." *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 5.2 (2011).

² Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 22-24

welvaarstaat/ welfare state (negara kesejahteraan) atau “negara hukum material” (negara hukum modern).³ Indonesia sebagai sebuah negara yang lahir pada abad ke-20, mengadopsi konsep bernegara hukum sesuai prinsip konstitusionalisme. Hal ini dapat dilihat dari kesepakatan (consensus) bangsa Indonesia sejak UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia ditetapkan. Kesepakatan inilah yang pada perkembangannya menjelma menjadi cita-cita bersama yang biasa juga disebut falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau kalimatun sawa diantara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.

Indonesia sebagai Negara berkembang dengan pertumbuhan dan perkembangan kota-kota yang sangat pesat, menimbulkan permasalahan tersendiri dalam perkembangannya, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah masalah pengangguran. Pengangguran menjadi masalah karena memengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak mudah untuk dipahami, apabila pengangguran tersebut tidak segera diatasi, maka dapat menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan.⁴

Pertumbuhan dan perkembangan kota-kota di Indonesia tidak terlepas dari kegiatan sektor informal. Termasuk di dalamnya terdapat pedagang kaki lima (PKL). Kehadiran pedagang kaki lima ini mulai menimbulkan masalah ketika mereka menggunakan atau menyerobot ruang-ruang publik yang mereka anggap merupakan tempat strategis secara ekonomis, seperti jalan, trotoar, jalur hijau (taman) dan sebagainya.

Namun di sisi lain dengan kehadiran pedagang kaki lima tetap diperlukan oleh masyarakat luas. Jenis barang yang dijual (makanan, pakaian, kelontongan dan sebagainya) senantiasa dicari oleh pembeli. Harganya yang relatif lebih murah jika dibandingkan dengan pertokoan formal, sehingga menjadikan pedagang kaki lima sebagai tempat berbelanja alternatif. Selain itu juga berbelanja di area pedagang kaki lima merupakan aktivitas rekreasi yang cukup digemari oleh sebagian masyarakat kota.

Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. karena setiap kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah daerah harus tetap memperhatikan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. oleh karena Gubernur DKI Jakarta sebagai Kepala Daerah mengundang Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penataan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima agar kegiatan usaha mereka tidak mengganggu kepentingan masyarakat umum untuk memanfaatkan lahan fasilitas umum yang sudah disediakan oleh Pemerintah daerah. disamping itu Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk tetap menjamin kelangsungan kegiatan usaha pedagang kaki lima untuk memperoleh hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Penataan pedagang kaki lima (PKL) adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi dengan memperhatikan kepentingan umum dan kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pemberdayaan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan Pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap pedagang kaki lima sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 22.

⁴ Badan Pusat Statistik, *Sulawesi Selatan dalam angka*, Makasar BPS, 2013. hal. 25.

Pedagang kaki lima merupakan salah satu sektor informal yang dominan di daerah perkotaan, sebagai wujud kegiatan ekonomi skala yang menghasilkan dan atau mendistribusikan barang dan jasa, barang-barang yang dijual dipinggir-pinggir jalan dan pusat-pusat kota yang ramai akan pengunjung, mereka menyediakan barang-barang kebutuhan bagi golongan ekonomi keatas juga ikut menyerbu sektor informal.

Dengan demikian sektor informal memiliki peranan penting dalam memberikan kontribusi dan sumbangan bagi pembangunan perkotaan karena sektor informal mampu menyerap tenaga kerja terutama masyarakat kelas bawah yang cukup signifikan sehingga mengurangi masalah pengangguran di perkotaan dan meningkatkan penghasilan kaum miskin di perkotaan, selain itu, sektor informal memberikan kontribusi bagi pendapatan pemerintah kota, penanganan yang tidak baik dapat mengakibatkan ketidak aturan tata kota, sebagai mana kita ketahui banyak pedagang kaki lima yang menjalankan aktifitasnya di tempat-tempat yang tidak seharusnya menjadi *public space*.

Public space merupakan tempat umum dimana masyarakat bisa bersanta, berkomunikasi, dan menikmati pemandangan kota, tempat umum tersebut banyak berupa taman, trotoar, halte bus, dan lain-lain. trotoar yang digunakan untuk berjualan dapat dapat mengganggu para pejalan kaki, seringkali kehadiran pedagang kaki lima tersebut mengganggu arus lalu lintas karena para konsumen pengguna jasa memarkirkan kendaraannya dipinggir jalan, ketidak aturan tersebut mengakibatkan *public space* kelihatan kumuh sehingga tidak nyaman lagi untuk bersantai ataupun berkomunikasi.⁵

Dalam melaksanakan kewenangan guna menegakkan Peraturan Daerah, maka tugas ini diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja. Menurut Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah aparat Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Polisi Pamong Praja harus dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana, sesuai dengan paradigma baru Polisi Pamong Praja yaitu menjadi aparat yang ramah, bersahabat, dapat menciptakan suasana batin dan nuansa kesejukan bagi masyarakat, namun tetap tegas dalam bertindak demi tegaknya peraturan yang berlaku. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 255 ayat (1) menyebutkan bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Usaha untuk menertibkan pedagang kaki lima tentunya perlu mendapat dukungan kuat dari berbagai pihak, terutama pedagang kaki lima karena jika mereka diberikan pemahaman yang baik tentang kesadaran hukum, memberikan jaminan kepastian usaha dan memfasilitasi agar usaha yang mereka rintis dapat berkelanjutan maka mereka akan mentaati Peraturan Daerah. Artinya upaya untuk menertibkan para pedagang kaki lima yang ada di Lokasi Sementara (Loksem) & Lokasi Binaan (Lokbin) Kec. Tanah Abang belum dilaksanakan maksimal sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. tersebut, Pemerintah Daerah harus melibatkan masyarakat terutama para pedagang kaki lima yang akan ditertibkan. Pemerintah tidak langsung menggunakan otoritasnya dengan mengusur secara paksa para pedagang kaki lima. Tetapi melalui pendekatan dan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima sampai mereka mengerti dan memahami program pemerintah tersebut, sehingga para pedagang kaki lima tersebut bersedia untuk direlokasi tanpa adanya paksaan dan pengusuran.

⁵ Alisjahbana, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, Surabaya Its Press, 2016. hal. 48.

Hal pertama yang harus dilakukan oleh Pemerintah daerah adalah relokasi bagi para pedagang kaki lima. Pemerintah harus menyediakan tempat yang dapat digunakan mereka untuk menjual dagangannya. hal tersebut ditujukan agar pedagang kaki lima tidak mengganggu kepentingan umum karena berjualan di lokasi *public space* selain itu, relokasi dapat menumbuhkan perasaan aman bagi pedagang kaki lima karena tidak perlu khawatir ditertibkan oleh aparat pemerintah.

Selain itu pemerintah harus melakukan proteksi bagi pedagang kaki lima karena mereka tidak perlu khawatir di tertibkan oleh Aparat Pemerintah. selain itu Pemerintah harus melakukan proteksi bagi para pedagang kaki lima sebagai imbalan atas kontribusi yang telah diberika oleh sektor informal. Proteksi tersebut ditujukan agar pedagang kaki lima tersebut tidak kalah bersaing dengan pedagang besar yang telah memiliki nama, karena apabila merakas sampai kalah bersaing dengan pedagang besar yang telah memiliki nama, karena apabila mereka sampai kalah bersaing dan harus gulung tikar, terjadi pengurangan kesempatan kerja.

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pedagang kaki lima sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja disektor informal karena rndahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki. mengenai karakteristik pekerja sektor informal, seperti yang dikemukakan sosiolog Hasan Mangunrai pada penelitiannya. pada umumnya adalah pekerja laki-laki yang berstatus kawin dengan rata-rata umur produktif dan semangat kerja yang cukup tinggi, rata-rata pendidikan mereka adalah Sekolah Dasar (SD).

Dalam pengertian sehari-hari sektor informal juga dapat diartika sebagai kegiatan ekonomi tidak terikat dan biasanya dilakukan transaksi jual beli atau perdagangan dan lokasi dagangannya berpindah-pindah dan mempunyai modal yang kecil atau disebut pedagang kecil.⁶

Pedagang kaki lima (PKL) dikategorikan sebagai sektor informal perkotaan yang belum terwadahi dalam rencana kota yang resmi, sehingga tidaklah mengerankan apabila para pedagang kaki lima di kota maupun selalu menjadi sasaran utama Pemerintah kota untuk ditertibkan. namun faktanya berbagai bentuk kebijakan dalam rangka menertibkan pedagang kaki lima yang telah dilakukan oleh pemerindah kota belum berjalan dengan baik dalam melakukan penanganan terhadap pedagang kaki lima. harus diakui memang pada saat ini adanya penertiban-penertiban yang justru akan membawa dampak yang dikhawtirkan menurunnya tingkat pendapatan pedagang kaki lima tersebut bila dibandingkan dengan dilokasi asal karena menjauh dari konsumen atau target pasar para pedagang kaki lima tersebut.⁷

METODE

Metode penelitian menjelaskan tentang rangkaian kegiatan yang peneliti lakukan dalam menjawab pokok permasalahan Antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Empiris yaitu mengkaji Implementasi hukum dalam tataran praktek terkait dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun

⁶Sarjono Yetty, *Pergulatan Pedagang Kaki Lima di Perkantoran Jakarta Muhammadiyah Universitas Press*, Jakarta, 2015. hal. 25.

⁷Abu Hamid, *Sumbangan Sektor Informal Terhadap Struktur Perekonomian Kotamadya Ujung Pandang, Makalah Seminar Nasional" Peran Swasta Dalam Pengelolaan Kota Di Indonesia"*, Makalah Nasional, Makassas, 2020. hal. 25.

2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. sesuai dengan kaidah-kaidah disiplin Ilmu Hukum dan relevansinya dalam realitas hukum dan pengaruh ilmu hukum terhadap konstruksi sosial dalam hal ini adalah kesadaran masyarakat di lokasi sementara (loksem) & lokasi binaan (lokbin) Kec. Tanah Abang), dimana masih banyak subjek hukum yang membuang limbah kesuangai tanpa penegakan hukum sehingga berimplikasi melanggar hak-hak subjek hukum yang lainnya.

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Penelitian Empiris. Penelitian merupakan suatu proses investigasi yang selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya di bidang pendidikan. Tapi, ada banyak jenis penelitian yang memiliki tujuan berbeda. Salah satunya penelitian empiris, jenis penelitian ini tergolong bisa diterapkan pada berbagai bidang, baik bidang sosial, ekonomi, sains hingga kesehatan. Tapi, ada banyak hal yang perlu dipahami sebelum melakukan penelitian empiris. perlu memahami pengertian penelitian empiris secara umum, menurut pandangan para ahli, ciri-ciri, tujuan, jenis-jenis penelitian empiris di berbagai bidang.

Penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat Kualitatif dan Kuantitatif dalam penelitian Empiris, penelitian ini berdasarkan realitas-relaitas hukum terhadap Pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, permasalahan yang diteliti merupakan permasalahan dalam tataran realitas hukum serta mengarah pada studi Lapangan untuk memperoleh data Primer yang ada sehingga dapat diperoleh melalui wawancara pedagang kaki lima , serta diverifikasi oleh data sampling dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menguji validitas data, dengan peraturan lainnya dan penerapannya dalam penelitian ini khususnya efisiensi Penegakan hukumnya.⁸

Penelitian atau riset adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun dan sistematis untuk menemukan, menginterpretasikan dan merevisi fakta-fakta. Penelitian juga bisa diartikan sebagai suatu proses logis untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan menggunakan informasi empiris. Sedangkan, definisi empiris berasal dari empirisme, yakni suatu istilah filsafat untuk menjelaskan teori epistemology yang menganggap bahwa pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Maksudnya, pengalaman adalah sesuatu yang diperoleh melalui indera atau bisa diamati. Sehingga, suatu hal yang empiris berdasar pada pengalaman atau observasi secara langsung.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), empiris adalah sesuatu yang berdasarkan pengalaman, terutama pengalaman yang diperoleh melalui penemuan, percobaan atau pengamatan. Maka, penelitian empiris bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan sosial, yakni suatu pengelompokan ilmu pengetahuan yang fokus pada penelitian perilaku manusia dan lingkungan. Tetapi, berbeda dengan ilmu pengetahuan alam atau sains yang meneliti alam dan gejalanya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melauai tahap-tahap yang telah ditentukan oleh peneliti, sehingga mencapai tujuan penelitian, pendekatan Penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa pendekatan anatar lain. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti

⁸Abdulkadir Muhamad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal.2.

orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

a. Pendekatan Sosiologi Hukum (*Sociological of Law Approach*)

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak “mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat”.⁹ Bagaimana pun hukum selalu bertautan dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerjanya hukum itu tidak lepas dari realitas sosial di mana hukum itu bersemai.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian sosiologi hukum, merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat, disamping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum, pendekatan ini dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang teratur,¹⁰ bahkan bukan hanya masyarakat yang teratur melainkan pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus teratur.

Dalam pendekatan sosiologi hukum peneliti dapat menggunakan 2 metode yaitu metode kualitatif dan kuantitatif, metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif- analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan.¹¹ dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang didapat dari interview dan metode kuantitatif dari jawaban responden terkait dengan pertanyaan yang diajukan Peraturan Daerah dalam tataran realitas hukum.

3. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis Data Primer untuk memulai Penelitian Hukum Empiris yang diartikan sebagai penelitian atas ketaatan masyarakat dan penegak hukum terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Daerah juga disebut penelitian Lapangan atau Studi Kasus sebab hanya dilakukan untuk mengetahui penerapan tindak pidana lingkungan hidup yang menjadi dasar.¹² maka jenis data tersebut adalah kualitatif karena mengedapankan kualitas data yang akan diteliti terhadap peraturan perundang-undangan yang memberi nilai kualitas terhadap suatu produk hukum.

4. Sumber Data

Sumber Data yang didapatkan Peneliti adalah Data lapangan yang didapat peneliti melalui kuisinoer dan *interview* kepada aparat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat setempat yang terdampak atas tindak pidana pembuangan limbah sembarangan oleh subjek hukum yang tidak bertanggung jawab, Data dibedakan atas: (1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya, dengan cara sampling dan wawancara apabila metode penelitian yang digunaukan Metologi Penelitian Empiris, sedangkan hal ini berbeda dengan penelitian hukum normatif yang digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu yang menggunakan bahan hukum yang sifatnya norma seperti Perundang-undangan, Putusan Pengadilan yg dijadikan Objek Penelitian (2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari

⁹ Umar Sholahudin, “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria”, *Jurnal Dimensi*, Vol. 10 No. 2, November 2017, hal. 52

¹⁰ Sri Mamudji dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2015, hal.23-24.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke 3, UI-Press, Jakarta, 2015., hal.252.

¹² Elizabrth Nurhaini Butarbutar, *Op.Cit.* hal. 94.

objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan-perundangan, dan sebagainya.¹³

Sumber data adalah subjek penelitian di mana data menempel. Sumber dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat, dan sebagainya. Ditinjau dari wilayah sumber data, maka dibedakan adanya 3 jenis penelitian, yaitu penelitian populasi, penelitian sampel, dan penelitian kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁴

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁵ Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcement*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan represif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata.¹⁶

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh keadaan dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat, dapat dicantumkan dalam masyarakat yang memelihara atau mengembangkan sistem hak-hak berdasarkan atas status, atau suatu masyarakat dengan perbedaan yang tajam antara "*the have*" dan "*the have not*", atau suatu masyarakat yang berada dalam lingkungan kekuasaan otoriter, akan menempatkan sistem penegakan hukum yang berbeda dengan masyarakat yang terbuka dan egaliter. Dengan kata lain penegakan hukum yang benar dan adil ditentukan oleh kehendak dan partisipasi anggota masyarakat, bukan semata-mata keinginan pelaku penegak hukum.¹⁷

Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

¹³M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hal.98.

¹⁴Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal.58.

¹⁵Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017., hal. 21.

¹⁶ Yanto, Oksidelfa. "Prostitusi Online sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16.2 (2016): 187-196.

¹⁷ Santoyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Puworketo

Peraturan Daerah

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dalam tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.¹⁸

Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan perserujuan bersama Gubernur, Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.¹⁹

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah.²⁰

Dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah ada 3 (tiga) dasar atau landasan sebagai berikut:²¹

1. Landasan Filosofis;
2. Landasan Sosiologis;
3. Landasan Yuridis.

Selain landasan diatas masih ada beberapa landasan yang dapat digunakan diantaranya landasan politik, kultural, ekonomi, religi, ekologis dan administratif dan teknik perencanaan yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat Peraturan Perundang-undangan yang baik pada semua tingkatan pemerintah.²²

Dasar Konstitusional Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa "Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Regulasi peraturan daerah merupakan bagian dari kegiatan legislasi lokal, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, yang berkaitan dengan otonomi daerah dan tugas pembantuan.²³

Kepastian Hukum

Hukum menjadi landasan yang paling dasar di dalam suatu kehidupan. Jika di dalam suatu negara tidak ada suatu hukum maka negara tersebut akan mengalami berbagai masalah

¹⁸Telaumbanua, Dalinama. "Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota." *Jurnal Education and Development* 4.1 (2018): 96-96.

¹⁹Suharjono, Muhammad. "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10.19 (2014): 21-37.

²⁰ Soebono Wirjosoeigito, *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.,hal.14.

²¹Amiroedin Syarif, *Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta, Bina Aksara, 2017, hal.31.

²² Huda, Ni'matul. "Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum Ius Quia IusTum* 13.1 (2006): 27-37.

²³ Zarkasi, A. "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Inovatif/ Jurnal Ilmu Hukum* 2.4 (2010).

yang akan timbul. Hukum merupakan mekanisme dalam kontrol sosial di dalam masyarakat, masyarakat menerapkan hukum secara sistematis untuk menegakkan hukum yang terdapat di Indonesia.²⁴ Di dalam suatu negara tata kehidupan dan kelangsungan hidup warga negaranya harus berjalan sesuai aturan, kaidah, norma atau hukum yang berlaku di Indonesia, agar tercapainya suatu keserasian pola tingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Seperti di Indonesia sumber dari segala sumber hukum di Indonesia merupakan Pancasila, pancasila menjadi dasar negara Indonesia sekaligus menjadi sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara Indonesia. Nilai-nilai pancasila menjadi pilar-pilar yang paling penting dan mendasar di dalam kehidupan manusia. Untuk itu, pancasila dapat dikatakan sebagai sumber dari segala ideologi, cita-cita, aturan dan tatanan kehidupan bangsa dan negara. Apabila hukum tersebut dilanggar maka akan mendapatkan sebuah sanksi. Sanksi tersebut bersifat tegas dan memaksa bagi semua pihak yang melanggar hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika seseorang melanggar suatu peraturan maupun hukum yang berlaku maka akan mendapatkan sanksi yang tegas sekaligus memaksa. Sanksi tersebut mengikat semua orang karena hukum mengikat atau berlaku bagi semua orang. Sanksi tersebut dapat berupa hukuman. Hukuman dapat berupa hukuman yang berat maupun hukuman yang ringan. Hukuman yang berat dapat berupa hukuman mati, contohnya adalah seseorang dapat dihukum mati apabila seseorang telah menghilangkan nyawa seseorang, sedangkan hukuman yang ringan dapat berupa hukuman penjara seseorang yang dapat dihukum penjara merupakan orang telah melakukan pelanggaran pidana. Hukuman tersebut sesuai dengan tindak pelanggaran yang di lakukannya. Semakin berat tindakan pelanggaran yang di lakukan maka semakin berat hukuman yang akan dijalaninya, begitu juga sebaliknya jika tindakan pelanggaran yang dilakukan ringan maka hukuman tersebut juga ringan.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apayang harus dilakukan. Normanorma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁵

Kepastian hukum juga merupakan hal yang sangat penting dalam hukum. Setelah keadilan hukum tercapai maka hal yang selanjutnya harus terpenuhi adalah kepastian hukum. Tanpa adanya kepastian hukum masyarakat tidak pernah mengerti apakah perbuatan yang akan masyarakat perbuat benar atau salah dan tanpa adanya suatu kepastian hukum akan menimbulkan berbagai permasalahan yaitu timbulnya suatu keresahan dalam masyarakat. Dengan adanya suatu kepastian hukum maka masyarakat memperoleh perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dari berbagai aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yang ada dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi tolak ukur dalam kejelasan hak dan kewajiban mereka di dalam suatu hukum. Kepastian hukum harus dapat mengedepankan pembuktian sehingga hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan.²⁶

Keadilan dan kepastian hukum yang di dahulukan terlebih dahulu adalah keadilan hukum. Pada era saat ini hukum di Indonesia terbalik mengenai keadilan dan kepastian hukum, yaitu mendahulukan kepastian hukum terlebih dahulu ketimbang keadilan hukum. Alasan keadilan hukum di dahulukan terlebih dahulu karena keadilan harus seimbang antara

²⁴ Samsul Wahidin, “Hakim Agung Sebagai Agent Of Change Menuju Law And Legal Reform”, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, h 160.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, hal. 158.

²⁶ Yohanes Suhardin, “Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25, No. 3, Juli 2007, h. 271.

setiap orang, tidak memihak golongan tertentu. Setelah keadilan terpenuhi maka kepastian hukum dapat tercapai sebagaimana mestinya sesuai yang di harapkan oleh masyarakat berbangsa dan bernegara. Hakim merupakan yang mulia di dalam pengadilan hukum atau hakim merupakan pemimpin dalam berjalannya pengadilan hukum di Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam proses hukum sangat tergantung dengan keputusan dari seorang hakim. Dalam pengadilan hakim bertugas dalam menjunjung tinggi hukum, menegakkan suatu kebenaran, keadilan dan suatu kepastian hukum. Dalam setiap permasalahan hakim mempunyai cara tersendiri dalam penyelesaian suatu permasalahan di dalam suatu hukum. Dalam pengadilan hakim dapat membuat suatu hukum baru dalam mengambil sebuah keputusan yang di sebut sebagai *jurisprudence*. Hakim dapat menggunakan *jurisprudence* apabila di dalam penyelesaian suatu perkara tidak di temukan suatu penyelesaian berdasarkan Undang Undang maupun peraturan-peraturan lainnya. Hakim harus dapat menjadi hakim yang adil di dalam hukum karena hakim sebagai pemutus suatu perkara di dalam persidangan pengadilan. Hakim dalam mengabil sebuah keputusan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, jujur dan hati nurani seorang hakim agar tercapainya suatu putusan adil dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sehingga keputusan hakim harus dapat di terima oleh masyarakat.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif¹⁷. Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparaturnya, dan budaya hukum²⁷.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundangundangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”.

Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima, atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas pedagang, yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya. Mereka menggelar dagangannya, atau gerobaknya, di pinggir perlintasan jalan raya. Dilihat dari sejarahnya di Indonesia, PKL sudah ada sejak masa penjajahan Kolonial Belanda.

Pada masa penjajahan kolonial, peraturan pemerintahan menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk para pedestrian atau pejalan kaki (sekarang ini disebut dengan trotoar). Lebar ruas untuk sarana bagi para pejalan kaki atau trotoar ini adalah lima kaki. Pemerintahan pada waktu itu juga menghimbau agar sebelah luar dari trotoar diberi ruang yang agak lebar atau agak jauh dari pemukiman penduduk. Ruang ini untuk dijadikan taman sebagai penghijauan dan resapan air.

Sejak terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998 banyak sekali kegiatan ekonomi yang cenderung beralih pada sektor informal. Kegiatan ekonomi sektor informal salah satunya pedagang kaki lima. Bisa dilihat hampir semua kota-kota besar di Indonesia

²⁷ Lawrence M. Wriedman dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, *Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm. 53

berkembang sangat pesat. Terlebih selama krisis moneter menyebabkan banyak industri gulung tikar, sehingga banyak terjadi pemutusan hubungan kerja. Hal ini pada gilirannya menambah pengangguran baru, yang nantinya muncul fenomena-fenomena baru pedagang kaki lima sebagai jalan keluarnya dari pengangguran. Kemampuan sektor informal dalam menampung tenaga kerja didukung oleh faktor-faktor yang ada. Faktor utama adalah sifat dari sektor ini yang tidak memerlukan persyaratan dan tingkat keterampilan, sektor modal kerja, pendidikan.

Usaha PKL dalam memajukan usahanya terlihat jelas dengan kegigihan mereka dalam mengembangkan usahanya. Jenis usaha PKL yang tergolong dalam jenis usaha kecil sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil seharusnya bisa lebih berkembang dengan tidak mengganggu kelangsungan kegiatan publik. Tidak sedikit para pemilik toko dan pengguna jalan merasa terganggu oleh keberadaan PKL. Hal ini disebabkan semakin melebarnya daerah dagang PKL. Campur tangan pemerintah dalam hal ini mempengaruhi pola kehidupan pedagang kaki lima. Hal tersebut terlukis jelas pada konsideran pertama Perda Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL yang hingga saat ini masih berlaku.

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disingkat dengan kata PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Secara “etimologi” atau bahasa, pedagang biasa diartikan sebagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jual beli. Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli suatu barang yang kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapat keuntungan dari barang tersebut. Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap. Dengan demikian, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap.

Sedangkan menurut kamus umum Bahasa Indonesia oleh W.J.S Poerwadarminta, istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai (tangga) dimuka pintu atau di tepi jalan. Arti yang kedua ini lebih cenderung diperuntukkan bagi bagian depan bangunan rumah toko, dimana di jaman silam telah terjadi kesepakatan antar perencana kota bahwa bagian depan dari toko lebarnya harus sekitar lima kaki dan diwajibkan dijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki dapat melintas. Namun ruang selebar kira-kira lima kaki itu tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas bagi pejalan kaki, melainkan telah berubah fungsi menjadi area tempat jualan barang-barang pedagang kecil, maka dari situlah istilah pedagang kaki lima di masyarakatkan.²⁸

KESIMPULAN

1. Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima terdapat banyak kendala, faktor yang mempengaruhi para PKL untuk tetap berjualan disepanjang trotoar jalan diantaranya yaitu faktor penegak hukum, dikarenakan banyak aparat penegak hukum yang tidak memberikan sanksi ringan kepada PKL yang terbukti berjualan di sepanjang trotoar jalan. Disamping itu, faktor masyarakat karena masih banyak masyarakat yang tetap mau membeli dagangan kepada PKL yang berjualan di sepanjang trotoar jalan. Faktor sarana dan prasarana juga mempengaruhi, yaitu banyak PKL yang tetap berjualan di trotoar jalan dikarenakan mereka tidak memiliki wadah (sarana dan prasarana) untuk ditempati berjualan dan lokasi berdagang yang ditawarkan oleh pihak pemerintah adalah lokasi yang kurang strategis sehingga akan berdampak pada penghasilan PKL itu sendiri.

²⁸Dikutip dari https://www.academia.edu/11397299/Pedagang_Kaki_Lima diakses pada tanggal 20 April 2022 pukul 14.33.

2. Penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di Lokasi Sementara (Loksem) & Lokasi Binaan (Lokbin) Kec. Tanah Abang tidak dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan penegakan hukum terhadap PKL yang berjualan di Lokasi Sementara (Loksem) & Lokasi Binaan (Lokbin) Kec. Tanah Abang, karena tidak ada upaya hukum represif yaitu dengan cara merazia para PKL yang berjualan di Lokasi Sementara (Loksem) & Lokasi Binaan (Lokbin) Kec. Tanah Abang, maka tidak ada ketertiban dan bagi Pedagang Kaki Lima, yang semestinya Peraturan Gubernur dapat ditegakkan.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik, Sulawesi Selatan dalam angka, Makasar BPS, 2005.
- Alisjahbana, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, Surabaya Its Press, 2006.
- Sarjono Yetty, *Pergulatan Pedagang Kaki Lima di Perkantoran Jakarta* Muhammadiyah Universitas Press, 2005.
- Abu Hamid, *Sumbangan Sektor Informal Terhadap Struktur Perekonomian Kotamadya Ujung Pandang, Makalah Seminar Nasional* Peran Swasta Dalam Pengelolaan Kota Di Indonesia”, 1992.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.
- Taufiqurohman Syahuri, *“Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002”*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2004.
- Ridwan, HR, *“Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi”*, Cetakan Kesepuluh, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.
- Jum Anggriani, *“Hukum Administrasi Negara”*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2002.
- Achmad Ali, et.al., *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* Jakarta, 2012.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor Penerbit Graha Indonesia Bogor, 2014/
- Sudikno Merto Kusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, Yogyakarta, 1981.
- Bambang Sunggono, *“Metode Penelitian Hukum”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Amirudin & Zainal Asikin, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Suratman, Philips Dillah, *“Metode Penelitian Hukum”*, Alfabet CV, Bandung, 2015.